



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 27 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX (DI RUMAH BAPAK MARTIUS), DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK XXX@GMAIL.COM, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Xxx, 14 April 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI JAMBI,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko Batin VII , Kabupaten Bungo, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/03/III/2015, tertanggal 03 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN XXX, PROVINSI JAMBI, sampai dengan berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx, NIK 1504061407160002, TTL Xxx 14 Juli 2016, Pendidikan SD, sekarang dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat ketika Penggugat meminta izin untuk pergi bermain voli, Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi bermain voli bersama teman-teman, Penggugat merasa kesal, karena Penggugat tidak diperbolehkan untuk berolahraga, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mbl yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg Jis Pasal 77 RV "*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*", gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak hadir pernah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,00-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	545.000,00-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)